



**P U T U S A N**

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**WT, sebagai Penggugat.**

melawan

**AA sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk, pada tanggal 21 April 2016, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Bugenvil RT.11/RW.02, Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 1 tahun sebagai tempat kediaman bersama dan kemudian pada September 2015 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas..

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan telah dikaruniai keturunan AAA

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pengugat.

5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor Perkara 0035/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai kembali.

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak September 2015 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Pada akhir September 2015, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berangkat ke Sorong, karena Penggugat tidak diberitahu alasannya yang jelas tentang tujuan Tergugat berangkat maka Penggugat melarang dan tidak memberikan ijin kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap nekat berangkat tanpa izin Penggugat pada akhir September 2015 dan kembali pada awal bulan Januari 2016 tetapi Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Coklat SP.2 RT.18/RW.-, Kelurahan Timika Jaya, Kabupaten Mimika.

Halaman 2 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



- b. Ketika Januari 2016, Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang ke rumah, Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati.
- c. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bernama Vina, hal tersebut Penggugat ketahui dari foto-foto kemesraan Tergugat dengan wanita lain tersebut yang Tergugat pasang di media sosial Facebook milik Tergugat.
7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2016, semenjak Tergugat keluar dari rumah hingga sekarang, Tergugat tidak mau lagi diajak pulang dan tinggal di kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga sejak itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya

Halaman 3 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AA) terhadap Penggugat (WT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimmksalinalin putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/47/II/2014, tanggal 25 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi

Halaman 5 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paraf dan tanggal serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. BM.** Di bawah janji sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman satu sekolah di SMA.
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2013, namun saksi lupa tanggal dan bulannya. Bahkan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian rujuk kembali.
- Bahwa saksi mengetahui pasca rujuk kembali dan memulai membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan

Halaman 6 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan mantan pacar Tergugat bernama Vina bahkan keduanya sering berkomunikasi melalui telepon dan jalan bersama serta Tergugat juga sering memposting foto-foto mesra Tergugat bersama Vina di Facebook. Sehingga sejak itu Tergugat mulai berubah dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita bernama Vina, bahkan dari teman-teman saksi juga banyak yang menyampaikan tentang kedekatan Tergugat dengan wanita tersebut.

- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi diberitahukan bahwa Tergugat sedang berlibur ke Sorong tetapi tanpa ijin Penggugat dan kepergian Tergugat ke Sorong menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah Tergugat pulang ke Timika, Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2016 sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama.

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **AN.** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan

Halaman 7 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, dan Tergugat suami sah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Timika pada tahun 2013 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Widi Ajang Maulidiah binti Abdillah bin Arpa, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun sekarang Penggugat dan Tergugat ingin bercerai kembali.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain. Saksi mengetahui satu bulan setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama di media sosial facebook, dimana Tergugat memasang foto-foto mesra berciuman dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut.

Halaman 8 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan lalu hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai

Halaman 9 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus

Halaman 10 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar II/422* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada sejak September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal itu terjadi karena:

- a. Pada akhir September 2015, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berangkat ke Sorong, karena Penggugat tidak diberitahu alasannya yang jelas tentang tujuan Tergugat berangkat maka Penggugat melarang dan tidak memberikan izin kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap nekat berangkat tanpa izin Penggugat pada akhir September 2015 dan kembali pada awal bulan Januari 2016 tetapi Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Coklat SP.2 RT.18/RW.-, Kelurahan Timika Jaya, Kabupaten Mimika.
- b. Ketika Januari 2016, Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang ke rumah, Tergugat menolak dan lebih

Halaman 11 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati.

c. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bernama Vina, hal tersebut Penggugat ketahui dari foto-foto kemesraan Tergugat dengan wanita lain tersebut yang Tergugat pasang di media sosial Facebook milik Tergugat.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2016, semenjak Tergugat keluar dari rumah hingga sekarang, Tergugat tidak mau lagi diajak pulang dan tinggal di kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga sejak itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti

Halaman 12 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **FF** dan **FFF**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **FF** dan **FF** bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah janji dan sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

Halaman 13 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta sebelum

Halaman 14 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak September 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain bernama Vina yang merupakan mantan pacar Tergugat, bahkan saksi pertama Penggugat mengenal wanita tersebut dan sering melihat Tergugat jalan bersama wanita bernama Vina.. Akibat pertengkaran tersebut, sejak enam bulan lalu atau Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat setelah pulang dari Sorong tidak kembali ke kediaman bersama, melainkan ke rumah orang tuanya hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga

Halaman 15 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat serta sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 16 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Halaman 17 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (AA) terhadap Penggugat (WT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriah. Oleh kami Bahri Conoras, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI., M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 18 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Bahri Conoras, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Panitera Pengganti

**Hary Candra, S.HI.**

**Widya Ningsih, S.H.**

**Rincian:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp680.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp771.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Mmk.